



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan pembangunan hukum di Daerah secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin kepastian hukum;
 - b. bahwa agar Daerah menghasilkan peraturan daerah yang baik, diperlukan pedoman pembentukan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa Daerah perlu menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang memerintahkan Daerah untuk mengatur tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
11. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Perda Kabupaten/Kota adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
12. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
13. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
14. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Provinsi yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD Provinsi.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan Pemerintah Provinsi.

16. Pemrakarsa adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.
17. Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon I, Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
19. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
20. Pengundangan adalah penempatan peraturan daerah dalam lembaran daerah dan/atau tambahan lembaran daerah.
21. Autentifikasi adalah salinan peraturan daerah sesuai aslinya.
22. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan peraturan daerah.
23. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh gubernur kepada pemerintah kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan peraturan daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
24. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda kabupaten/kota yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
25. Nomor Register adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
26. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan Perda karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembentukan Perda Provinsi; dan
- b. pembentukan Perda Kabupaten/Kota.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Perencanaan penyusunan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD;
- b. penyusunan Propemperda oleh di Lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
- c. penyusunan Propemperda Provinsi.

Pasal 4

Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Bagian Kedua Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 5

Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Pasal 6

Propemperda di lingkungan DPRD dapat diusulkan oleh:

- a. anggota DPRD;
- b. komisi;
- c. gabungan komisi; dan/atau
- d. Bapemperda.

Pasal 7

- (1) Propemperda yang diajukan Pemrakarsa paling sedikit memuat:
 - a. judul Rancangan Perda; dan
 - b. materi pokok yang akan diatur.
- (2) Pemrakarsa menyampaikan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bapemperda disertai dengan keterangan yang menjelaskan latar belakang dan dasar pembentukan perda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.
- (4) Format Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 8

- (1) Bapemperda melakukan pengkajian terhadap Propemperda yang diajukan Pemrakarsa.

- (2) Dalam pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda dapat melakukan:
 - a. koordinasi dengan SKPD terkait dan instansi vertikal; dan/atau
 - b. konsultasi dengan Pemerintah.
- (3) Berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan koordinasi dan/atau konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapemperda dapat:
 - a. menerima;
 - b. menerima dengan catatan; atau
 - c. menolak,Propemperda yang diajukan Pemrakarsa.
- (4) Jika Propemperda yang diajukan Pemrakarsa perlu penyesuaian dan/atau perbaikan, Bapemperda dapat menerima dengan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Dalam hal Propemperda yang diajukan Pemrakarsa dinilai:
 - a. pembentukan perda tidak diperlukan karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - b. materi pokok yang akan diatur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Bapemperda dapat menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
- (6) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pemrakarsa melalui forum rapat koordinasi antara Bapemperda dengan Pemrakarsa.

Pasal 9

Bapemperda menyusun rancangan Propemperda DPRD berdasarkan hasil pengkajian Propemperda dari Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Bapemperda menyampaikan rancangan Propemperda kepada Pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Rancangan Propemperda yang telah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD ditetapkan menjadi Propemperda DPRD.

Bagian Ketiga

Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Pasal 11

Gubernur menugaskan pimpinan SKPD dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 12

- (1) Propemperda yang diajukan Pemrakarsa paling sedikit memuat:
 - a. judul Rancangan Perda; dan
 - b. materi pokok yang akan diatur.

- (2) Pemrakarsa menyampaikan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah disertai dengan keterangan yang menjelaskan latar belakang dan dasar pembentukan perda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Format Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 13

- (1) Gubernur menugaskan pimpinan SKPD dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (4) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; atau
 3. Kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Biro Hukum melakukan pengkajian terhadap Propemperda yang disampaikan Pemrakarsa.
- (2) Dalam pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum dapat melakukan:
 - a. koordinasi dengan SKPD terkait dan instansi vertikal; dan/atau
 - b. Konsultasi dengan Pemerintah.
- (3) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menerima;
 - b. menerima dengan catatan; atau
 - c. menolak,Propemperda yang diajukan Pemrakarsa.
- (4) Jika Propemperda yang diajukan Pemrakarsa perlu penyesuaian dan/atau perbaikan, Biro Hukum dapat menerima dengan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Dalam hal Propemperda yang diajukan Pemrakarsa dinilai:
 - a. pembentukan perda tidak diperlukan karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - b. materi pokok yang akan diatur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Biro Hukum dapat menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
- (6) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pemrakarsa melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Biro Hukum menyusun rancangan Propemperda berdasarkan hasil pengkajian Propemperda dari Pemrakarsa sebagaimana dimaksud Pasal 14.
- (2) Rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Biro Hukum kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Rancangan Propemperda yang telah mendapat persetujuan Gubernur ditetapkan menjadi Propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Gubernur menyampaikan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat Penyusunan Propemperda Provinsi

Pasal 17

- (1) DPRD dan Gubernur melakukan penyusunan Propemperda Provinsi.
- (2) Propemperda Provinsi merupakan penggabungan antara Propemperda yang disusun oleh DPRD dan Propemperda yang disusun oleh Gubernur.
- (3) Penyusunan Propemperda Provinsi dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Pasal 18

- (1) Dalam penyusunan Propemperda Provinsi, Bapemperda melaksanakan rapat koordinasi dengan melibatkan Biro Hukum.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menyepakati Propemperda yang disusun DPRD dan Gubernur; dan
 - b. menetapkan skala prioritas.
- (3) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan urutan sebagai berikut:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (4) Format Propemperda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Propemperda yang telah disepakati bersama oleh DPRD dan Gubernur dan/atau telah diuji publik ditetapkan dengan Keputusan DPRD sebagai Propemperda Provinsi.

Pasal 20

- (1) Dalam Propemperda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka.
- (2) Daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.

Pasal 21

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Biro Hukum;
 - d. akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (3) Pengajuan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang paling sedikit memuat:
 - a. judul rancangan perda; dan
 - b. alasan yang mendasari pengajuan rancangan perda.

Pasal 22

Ketentuan mengenai tata cara perencanaan penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Propemperda kabupaten/kota.

BAB II PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA

Pasal 23

Penyusunan rancangan Perda dilaksanakan oleh Pemrakarsa berdasarkan Propemperda Provinsi.

Bagian Kesatu Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

- (1) Setiap penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Dalam hal rancangan Perda mengenai:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- b. Pencabutan Perda;
- c. Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi yang diatur.

Pasal 25

- (1) Pemrakarsa menyusun penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebelum penyusunan rancangan Perda.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (3) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau
Naskah Akademik di Lingkungan DPRD

Pasal 26

- (1) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik di lingkungan DPRD dilakukan oleh Pemrakarsa dan dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda Provinsi.

Pasal 27

- (1) Bapemperda melakukan menyelaraskan terhadap penjelasan atau keterangan dan Naskah Akademik yang disampaikan Pemrakarsa.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. sistematika; dan
 - b. materi muatan Naskah Akademik.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Bapemperda menyampaikan keterangan dan/atau Naskah Akademik Rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Pasal 28

Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang telah diselaraskan oleh Bapemperda menjadi pedoman bagi Pemrakarsa untuk melakukan penyusunan rancangan Perda.

Paragraf 3

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 29

- (1) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan dengan melibatkan Biro Hukum.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.

Pasal 30

- (1) Biro hukum melakukan menyelaraskan terhadap penjelasan atau keterangan dan Naskah Akademik yang disampaikan Pemrakarsa.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. sistematika; dan
 - b. materi muatan Naskah Akademik.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Biro hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang telah dilakukan penyelarasan kepada SKPD disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Pasal 31

Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang telah diselaraskan oleh biro hukum menjadi pedoman bagi Pemrakarsa untuk melakukan penyusunan rancangan Perda.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Perda

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 32

- (1) Rancangan Perda disampaikan pemrakarsa secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan/keterangan atau Naskah Akademik.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

Pasal 33

- (1) Bapemperda menyampaikan rancangan Perda yang telah diharmonisasikan beserta penjelasan/keterangan atau Naskah Akademik kepada pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada rapat paripurna DPRD.
- (4) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (5) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (6) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugasi Pemrakarsa atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Pasal 34

- (1) Dalam rangka penyusunan rancangan Perda, Gubernur membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Gubernur;
 - b. Sekretaris daerah;
 - c. SKPD Pemrakarsa;
 - d. Biro Hukum;
 - e. SKPD terkait; dan
 - f. perancang perundang-undangan.
- (3) Gubernur menunjuk kepala SKPD Pemrakarsa sebagai ketua tim.
- (4) Dalam hal Gubernur menunjuk pejabat lain, pimpinan SKPD Pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.
- (5) Dalam keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat mengikutsertakan:
 - a. instansi vertikal yang terkait;
 - b. akademisi;
 - c. peneliti/tenaga ahli dari perguruan tinggi; dan/atau
 - d. organisasi kemasyarakatan.
- (6) Ketentuan mengenai pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Rancangan Perda yang telah disusun oleh tim, disampaikan Kepala SKPD Pemrakarsa kepada Gubernur melalui Sekreatarsi Daerah.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paraf koordinasi oleh ketua tim dan SKPD Pemrakarsa.

Pasal 36

- (1) Terhadap rancangan Perda yang telah disusun oleh tim dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan Perda yang disampaikan Pemrakarsa.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (3) Biro Hukum dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 37

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah diharmonisasikan kepada Pemrakarsa dan pimpinan SKPD terkait untuk diberikan paraf persetujuan.
- (2) Rancangan perda yang telah disetujui oleh Pemrakarsa dan pimpinan SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 38

Setiap rancangan Perda yang telah disetujui oleh tim penyusun, harus dipaparkan ketua tim kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 39

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan perda kabupaten/kota.

BAB IV PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA

Pasal 40

- (1) Rancangan Perda disampaikan Gubernur kepada Pimpinan DPRD atau Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud harus disertai dengan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan rancangan Perda.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pembahasan rancangan Perda, Gubernur membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 42

- (1) Rancangan Perda dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 43

Pembicaraan tingkat I meliputi:

- a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Gubernur dilakukan dengan:
 1. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Gubernur terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat gubernur;
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 44

Pembicaraan tingkat II meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna
- b. pendapat akhir gubernur.

Pasal 45

Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 46

Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 47

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur, disampaikan dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 48

- (1) Rancangan Perda yang dibahas dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 49

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 48 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan perda kabupaten/kota.

BAB V

PEMBINAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 50

- (1) Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk:
 - a. Fasilitasi; dan
 - b. Evaluasi; dan
 - c. Nomor Register.
- (3) Tata cara permohonan Fasilitasi, Evaluasi dan Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pembinaan pembentukan Perda Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk:
 - a. Fasilitasi;
 - b. Evaluasi;
 - c. Nomor Register.

Bagian Kedua Fasilitasi

Pasal 52

- (1) Fasilitasi dilakukan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 53

- (1) Sebelum tahap persetujuan bersama, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 54

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 15 (lima belas) hari setelah rancangan Perda Kabupaten/Kota diterima oleh Biro Hukum.
- (2) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur tentang fasilitasi rancangan Perda Kabupaten/Kota.
- (3) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Perda Kabupaten/Kota dengan melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota.

Pasal 55

Apabila dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari, Gubernur tidak menyampaikan hasil fasilitasi, maka terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota dilanjutkan pada tahapan persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 56

Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota sesuai hasil fasilitasi, Gubernur dapat:

- a. menolak memberikan nomor register bagi Perda Kabupaten/Kota; dan/atau
- b. membatalkan Perda Kabupaten/Kota tersebut.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 57

- (1) Gubernur melakukan Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota sesuai dengan:
 - a. undang-undang di bidang pemerintahan daerah; dan
 - b. peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Evaluasi sesuai dengan undang-undang di bidang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah; dan
 - f. tata ruang daerah.
- (3) Evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang:
 - a. rencana pembangunan industri; dan
 - b. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.

Pasal 58

- (1) Bupati/walikota menyampaikan rancangan perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati/walikota yang mengatur tentang:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri kabupaten/kota; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.
- (2) Bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati/walikota.

Pasal 59

Rancangan Perda Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 harus mendapat Evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.

Pasal 60

Dalam melakukan Evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Gubernur berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Pasal 61

Dalam melakukan Evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang tata ruang daerah, Gubernur berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pasal 62

- (1) Konsultasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 dengan bentuk menyampaikan keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan perda kabupaten/kota untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pelaksanaan konsultasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kementerian Dalam Negeri dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Evaluasi rancangan perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah dan rencana pembangunan industri diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi rancangan perda kabupaten/kota yang mengatur tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Nomor Register terhadap Rancangan Perda

Pasal 65

Bupati/Walikota wajib menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda Kabupaten/Kota dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Nomor Register.

Pasal 66

Bupati/Walikota mengajukan permohonan Nomor Register kepada Gubernur setelah Bupati/Walikota bersama DPRD Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 67

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan Nomor Register Rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan perda diterima.
- (2) Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapat Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda Kabupaten/Kota disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota.
- (3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak menandatangani rancangan perda yang telah mendapat Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Perda Kabupaten/Kota tersebut sah menjadi Perda Kabupaten/Kota dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Perda ini dinyatakan sah”.
- (5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda Kabupaten/Kota sebelum pengundangan naskah Perda Kabupaten/Kota ke dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 68

Pemberian Nomor Register Perda Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum.

Pasal 69

- (1) Penyampaian permohonan Nomor Register Perda Kabupaten/Kota disampaikan dengan cara:
 - a. secara langsung disertai dengan salinan/*softcopy* Rancangan Perda Kabupaten/Kota dalam bentuk *portable document format/pdf*;
 - b. pengiriman melalui pos surat disertai dengan salinan/*softcopy* Rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. pengiriman melalui surat elektronik/*email*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. surat permohonan register dari Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. keputusan DPRD Kabupaten/Kota tentang persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota.

- (3) Untuk permohonan Nomor Register Perda Kabupaten/Kota mengenai mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri kabupaten/kota dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa, dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota.

Pasal 70

Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang belum mendapatkan Nomor Register belum dapat ditetapkan menjadi Perda Kabupaten/Kota.

Pasal 71

Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang telah diberikan Nomor Register dikembalikan kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan Penetapan dan Pengundangan.

Pasal 72

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala menyampaikan laporan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan Nomor Register Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

BAB VI PENETAPAN, PENGUNDANGAN DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 73

- (1) Gubernur melakukan Penetapan dan Pengundangan setelah Rancangan Perda yang diberi Nomor Register disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Penandatanganan Rancangan Perda dalam Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan Rancangan Perda Provinsi dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Gubernur.

Pasal 74

- (1) Penandatanganan Rancangan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Biro Hukum berupa minute; dan
 - d. SKPD pemrakarsa.

Pasal 75

- (1) Penomoran terhadap Rancangan Perda dilakukan oleh Kepala Biro Hukum.
- (2) Penomoran Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penomoran diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pengundangan

Pasal 76

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 77

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 78

Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 79

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Autentifikasi

Pasal 80

- (1) Perda yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.

- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Biro Hukum.

Pasal 81

- (1) Penggandaan dan pendistribusian di lingkungan Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Biro Hukum dengan SKPD pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Perda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 82

Ketentuan mengenai penetapan, pengundangan dan autentifikasi Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 81 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan, pengundangan dan autentifikasi Perda Kabupaten/Kota.

BAB VII PEMBATALAN PERDA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 83

- (1) Gubernur menyampaikan Perda kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Apabila materi muatan Perda dibatalkan secara keseluruhan, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Gubernur harus menghentikan pelaksanaan Perda yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada SKPD terkait dan selanjutnya DPRD bersama Gubernur mencabut Perda dimaksud.
- (3) Apabila materi muatan Perda yang dibatalkan hanya sebagian/tidak secara keseluruhan, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Gubernur harus menghentikan pelaksanaan Perda yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada SKPD terkait dan selanjutnya DPRD bersama Gubernur mengubah Perda dimaksud.

Bagian Kedua Pengajuan Keberatan Atas Pembatalan Perda

Pasal 84

- (1) Gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda diterima.
- (2) Gubernur dan/atau DPRD mengajukan keberatan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Perda disertai dengan alasan keberatan.
- (3) Alasan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Bagian Ketiga
Pembatalan Perda Kabupaten/Kota

Pasal 85

Bupati/Walikota menyampaikan Perda kabupaten/kota kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 86

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Gubernur membentuk tim pembatalan Perda kabupaten/kota yang keanggotaannya terdiri atas komponen lingkup perangkat daerah dan instansi terkait sesuai kebutuhan.
- (2) Tim pembatalan perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 87

- (1) Tim pembatalan Perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 mempunyai tugas melakukan kajian terhadap perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Tim.

Pasal 88

- (1) Tim pembatalan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota dalam melakukan kajian dapat melibatkan ahli/pakar dan/atau instansi terkait sesuai dengan kebutuhan
- (2) Tim Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengkonsultasikan materi muatan pembatalan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- (3) Ahli/pakar dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran dan masukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak perda kabupaten/kota diterima;
 - b. bertanggungjawab bersama tim pembatalan terhadap keberatan yang diajukan oleh bupati/walikota; dan
 - c. tugas lainnya yang diperlukan.

Pasal 89

Pembatalan perda kabupaten/kota dilakukan berdasarkan:

- a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau instansi lainnya; dan/atau
- b. temuan dari Tim pembatalan perda kabupaten/kota.

Pasal 90

- (1) Usulan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ditindaklanjuti oleh tim pembatalan dengan melakukan kajian sesuai tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Tim.

Pasal 91

Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dinyatakan:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, diterbitkan surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur perihal pernyataan sesuai; atau
- b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Perda Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota.

Pasal 92

Pengharmonisasian keputusan gubernur tentang pembatalan perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Biro Hukum dan dicetak pada kertas bertanda khusus.

Pasal 93

Dalam hal yang dibatalkan:

- a. keseluruhan materi muatan perda kabupaten/kota, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b, Bupati/Walikota harus menghentikan pelaksanaan Perda kabupaten/kota yang dibatalkan dan dilanjutkan dengan pencabutan Perda dimaksud bersama DPRD kabupaten/kota; atau
- b. sebagian materi muatan perda kabupaten/kota, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b, Bupati/Walikota harus menghentikan pelaksanaan perda kabupaten/kota yang dibatalkan dan dilanjutkan dengan melakukan perubahan Perda dimaksud bersama DPRD kabupaten/kota.

Bagian Keempat

Pengajuan Keberatan Pembatalan Perda Kabupate/Kota

Pasal 94

Dalam hal Bupati/Walikota dan/atau DPRD kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati/Walikota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda kabupaten/kota.

Pasal 95

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dilakukan oleh Bupati/Walikota dan/atau DPRD kabupaten/kota dengan mengajukan keberatan keputusan Gubernur tentang pembatalan Perda kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah disertai dengan alasan keberatan.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 96

- (1) Gubernur melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil evaluasi dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

Pasal 97

- (1) Gubernur melaporkan pemantauan hasil evaluasi dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota serta Perda Kabupaten/Kota yang sudah mendapatkan noreg kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IX PENYEBARLUASAN

Pasal 98

Perda dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah.

Pasal 99

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan rancangan Perda.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan SKPD pemrakarsa.

Pasal 100

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Naskah Perda yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.

Pasal 101

Ketentuan mengenai penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 100 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyebarluasan Perda Kabupaten/Kota.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 102

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 103

- (1) Gubernur dapat memerintahkan pelaksanaan uji publik terhadap rancangan Perda yang dipaparkan ketua tim penyusunan rancangan Perda.
- (2) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama dilakukan terhadap:
 - a. rancangan perda yang mengatur masyarakat secara luas; dan/atau
 - b. rancangan perda yang membebani masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 104

- (1) Penulisan Perda diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Biro Hukum.

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Juni 2016

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

Ttd

MUHAMMAD ARSYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:
(2/126/2016)

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR .. TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SKPD ... PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANA AN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAM PAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

PIMPINAN SKPD ,...

(.....)

B. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DPRD

ANGGOTA,KOMISI,GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANA AN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

ANGGOTA,KOMISI,GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD.....

(.....)

C. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
Kolom 2 : Peraturan Daerah
Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.
Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR .. TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

BENTUK PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. dan seterusnya ...;
- Mengingat : 1. ...;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...
BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ...
NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ...(Nomor
Urut Perda Per Provinsi), ... (Nomor Urut Penyampaian Perda) / ...(Tahun);

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd

SAHBIRIN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

.....